



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
NOMOR : K/UBL/REK/000/016/08/24**

**TENTANG :**

**PERUBAHAN PERSYARATAN LULUSAN TERBAIK  
DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- MENIMBANG** : a. Bahwa, berdasarkan Undang-undang dan Peraturan mengenai Pendidikan Tinggi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Universitas Budi Luhur selaku Perguruan Tinggi memiliki hak dan otonomi untuk menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya;
- b. Bahwa, berhubungan dengan hal itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor mengenai Perubahan Persyaratan Lulusan Terbaik di Universitas Budi Luhur.
- MENINGAT** : 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Mendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 114/D/O/2002 tentang Penggabungan Empat Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur di Jakarta;
- 8) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBL/KET/000/018/01/2024 tentang Penganngkatan Sudara Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2024-2028 tertanggal 5 Januari 2024;
- 9) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2023;
- 10) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
- 11) Rencana Strategis Universitas Budi Luhur Tahun 2021-2029.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat akademik dengan Deputi, Dekan, dan Kaprodi di lingkungan Universitas Budi Luhur yang telah diadakan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2024 mengenai Perubahan Persyaratan Lulusan Terbaik.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN  
PERTAMA** : Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur tentang Perubahan Persyaratan Lulusan Terbaik di Universitas Budi Luhur.
- KEDUA** : Persyaratan wajib lulusan terbaik sebagai berikut :
1. Memiliki IPK > 3,75 untuk Program Diploma, IPK > 3,50 untuk Program Sarjana, IPK > 3,75 untuk Program Magister dan Program Doktor
  2. Memiliki masa studi <= 3 tahun untuk Program Diploma, masa studi <= 4 tahun untuk Program Sarjana, masa studi <= 2 tahun untuk Program Magister dan masa studi <= 3 tahun untuk Program Doktor
  3. Tidak pernah mengulang mata kuliah termasuk dalam remedial



4. Nilai tugas akhir minimal A-
5. Tidak ada nilai D atau E
6. Bukan mahasiswa pindahan/RPL
7. Telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan.

- KETIGA : Persyaratan tambahan lulusan terbaik sebagai berikut :
1. Mempunyai kompetensi Bahasa Inggris
  2. Mempunyai prestasi akademik di level nasional/internasional
  3. Mempunyai publikasi ilmiah
- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur dengan Nomor : K/UBL/REK/000/035/09/17 tentang Perubahan Persyaratan Pemberian Predikat dengan Pujian (Cum Laude) dan Predikat Lulusan Terbaik di Universitas Budi Luhur tertanggal 11 September 2017 tidak diberlakukan lagi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Agustus 2024



Rektor Universitas Budi Luhur

*(Handwritten signature)*  
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.